



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 194/Pdt/2018/PT DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SRI, Jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir, Tengah Kangin 10

Mei 1992, umur 26 tahun,

Kewarganegaraan Indonesia, Agama

Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta,

Alamat di Kabupaten Tabanan, dalam hal

ini memberi kuasa kepada : Ni Nengah

Budawati,SH.MH., AA. Mas Adi Trinaya

Dewi, SH.M.Hum., Ni Ketut Madani

Tartasari,SH., Ni Luh Putu Puspa Sari

Dewi,SH. Advokat dan Pekerja Bantuan

Hukum yang beralamat di Jalan Muding

Indah XIII Nomor I Kerobokan Badung

Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 08 Oktober 2018, yang untuk

selanjutnya disebut sebagai :

PEMBANDING semula TERGUGAT ;

M E L A W A N :

Hal 1 dari hal 13 Putusan No.194/Pdt/2018/PT DPS



BAGUS, Jenis kelamin, Laki-laki, tempat/tanggal lahir, Denpasar 20 Juni

1990, umur 28 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Kabupaten Tabanan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : I Wayan Wija, SH. Advokat /Penasehat Hukum, beralamat kantor di Low Office "AGASTIA" Jalan Dewi Madri II, No. 18 A, Sumerta Klod, Denpasar Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2018, yang selanjutnya disebut sebagai :

TERBANDING semula PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatan, tertanggal 21 Juni 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 25 Juni 2018 dalam Register Nomor 150/Pdt.G/2018/PN.Tab pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, karena telah melangsungkan upacara pernikahan sesuai Adat/Agama Hindu Bali, yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu yaitu Ida Pedanda Keniten, pada tanggal 28 Oktober 2016 di Tabanan, dan sesuai Hukum Adat Hindu Bali Penggugat berkedudukan sebagai Purusa, dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana, dan

Hal 2 dari hal 13 Putusan No.194/Pdt/2018/PT DPS



telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kab. Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5102-KW-17112016-0004, tanggal : 18 Nopember 2016;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, damai sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama **Anak Agung**, lahir di Denpasar, pada tanggal 30 Juni 2017, dan telah dilakukan pencatatan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5102-LT-24112017, tertanggal : 27 November 2017;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, damai, dan harmonis, akan tetapi kerukunan, kedamaian, dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri hanya berlangsung beberapa bulan saja, sejak Tergugat hamil muda yaitu sejak bulan Februari 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan atau tidak lagi rukun, damai, dan harmonis;
4. Bahwa ketidak rukunan, ketidak kedamaian, dan ketidak keharmonisan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, itu disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, dan dengan ketidak adanya kecocokan tersebut sehingga menimbulkan percek-cokan-percek-cokan secara terus-terusan;
5. Bahwa percek-cokan-percek-cokan yang terjadi juga dikarenakan ulah Tergugat yang tidak menghargai Penggugat sebagai suami, seperti Tergugat pergi-pergi dengan tanpa ada pamit atau pemberitahuan

Hal 3 dari hal 13 Putusan No.194/Pdt/2018/PT DPS



kepada Penggugat, seperti kepergian Tergugat tanggal 7 April 2018 pergi pukul 20.00 Wita dengan tanpa penyampaian kepada Penggugat, dan datang dini hari, hal seperti itu Tergugat lakukan bukan hanya sekali dua kali, melainkan sangat sering Tergugat lakukan;

6. Bahwa adanya sikap Tergugat tersebut pada dalil 5 (lima) gugatan ini, terlebih jika Tergugat melakukan perbuatan yang tidak sesuai sebagai seorang istri, dan sebagai seorang ibu dari seorang anak yang masih bayi, karena Penggugat adalah sebagai suami dan sebagai kepala rumah tangga mencoba untuk menasehati Tergugat, Tergugat seketika itu juga emosi dan marah-marah, dengan membentak-bentak Penggugat, dalam keadaan seperti itu Penggugat berusaha untuk mengalah, tetapi sikap mengalah Penggugat bukannya membuat Tergugat mau introspeksi diri, akan tetapi Tergugat semakin emosi dan lepas kontrol. Dan bukannya hanya Penggugat yang menasehati Tergugat, melainkan orang tua (Ayah) Penggugat juga pernah menasehati Tergugat dengan tujuan yang baik, tetapi Tergugat juga tidak menghargai dan atau mendengarkan nasehat dari orang tua (ayah) Penggugat;

7. Bahwa yang paling menyakitkan dan Penggugat tidak bisa menerima atas kelakuan dan ucapan Tergugat yaitu pada tanggal 29 Maret 2018, terjadi salah paham antara Penggugat dengan Tergugat, dan alangkah kagetnya Penggugat mendengar ucapan Tergugat yang pada saat itu berucap "**Ceraikan aku**". Ucapan itu terlontar oleh Tergugat karena Penggugat terlambat datang ke rumah, keterlambatan Penggugat tersebut dikarenakan karena kondisi di jalanan mengalami kemacetan, dan saat itu juga Tergugat mencemooh ibu kandung Penggugat dengan kalimat "begini didikan

Hal 4 dari hal 13 Putusan No.194/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibumu? bilang sama ibumu sampai matipun aku tidak akan pernah menginjakkan kakiku ke hayam wuruk (di rumah ibu kandung Penggugat) bersama anakku, anggap saja ibumu tidak punya cucu”, saat itu terjadi pertengkaran yang cukup hebat, sampai-sampai tetangga mendengar dan nengok ke Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini menyatakan tali perkawinan antara Penggugat (Bagus) dengan Tergugat (Sri) putus karena perceraian;

8. Bahwa oleh karena anak yang bernama *Anak Agung*, adalah anak biologis Penggugat, dan sesuai hukum adat Hindu Bali Penggugat adalah berkedudukan sebagai purusa, dimana sesuai asas Hukum Adat Hindu Bali anak adalah menjadi hak purusa, oleh karenanya untuk nantinya anak Penggugat tidak jauh dan asing dari keluarga purusa (Penggugat), maka sudah sepatutnya pula Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini menyatakan Pengadilan Negeri Tabanan menyatakan hukum hak asuh dan perwalian dari anak yang bernama *Anak Agung* atuh pada Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan berkenan untuk memeriksa gugatan ini, dan selanjutnya memutus yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Bagus) dengan Tergugat (Sri) putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada pihak yang

Hal 5 dari hal 13 Putusan No.194/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang agar mencoret daftar perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

4. Menyatakan hukum, hak asuh anak yang bernama *Anak Agung* jatuh pada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengutip dan memperhatikan semua uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Tab, tanggal 11 Oktober 2018 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2016, menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali sebagaimana telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5102-KW-17112016-0004 tanggal 18 November 2016, adalah putus karena perceraian;
3. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna diterbitkan Akta Perceraian bagi kedua belah pihak;
4. Menyatakan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Agung, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 30 Juni 2017 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LT-24112017-0043 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 27 November 2017 berada pada pihak Tergugat dengan tetap memberikan kesempatan

Hal 6 dari hal 13 Putusan No.194/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat untuk memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 906.000,- (sembilan ratus enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca Surat Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan melalui Kuasa Hukumnya, yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 150/Pdt.G/2018/PN.Tab., tanggal 11 Oktober 2018 untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 150/Pdt.G/2018/PN.Tab yang menyatakan bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 16 Oktober 2018 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara (inzage) kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 16 Oktober 2018 dan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2018 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya tertanggal 22 Oktober 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding

Hal 7 dari hal 13 Putusan No.194/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata lebih sangat berpihak khususnya terhadap kepentingan hukum Terbanding. Kemudian Majelis Hakim tingkat Pertama telah salah dan keliru, lalai dalam memberikan pertimbangan Hukum dalam Putusannya. Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuat Putusan ternyata lalai dalam menerapkan Hukum Pembuktian sebagai dasar atau pijakan dalam membuat pertimbangan Hukum dalam Putusan dari perkara AQUO.
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusannya tidak mempertimbangkan bahkan telah mengabaikan alasan – alasan hukum terhadap jawaban Pemanding yang semula sebagai Tergugat.
3. Bahwa disamping hal tersebut Majelis Hakim tingkat Pertama dalam Putusannya tidak Mempertimbangkan bahkan telah mengabaikan fakta – fakta kebenaran dari keterangan saksi-saksi dalam Persidangan.
4. Bahwa sudah sangat jelas fakta dalam jawaban Tergugat yang sekarang sebagai Pemanding tidak terbantahkan, dimana dalam hal membantah gugatan Penggugat yang didasari percekcoan terus menerus sehingga tidak bisa dipersatukan lagi. Maka Pemanding yang semula sebagai Tergugat membantah dalam jawaban point 4,5,6,7 secara tegas bahwa tidak pernah ada percekcoan antara

Hal 8 dari hal 13 Putusan No.194/Pdt/2018/PT DPS



Pembanding dan Terbanding yang semula Penggugat dan Tergugat.

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya juga menyatakan bahwa semua saksi yang diajukan dalam persidangan tidak ada yang melihat, mendengar percekcoan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, walaupun ada hanya pertengkaran kecil.

Untuk itu mengacu kepada PP Nomor 19 tahun 1974 tentang pelaksanaan dari ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang syarat dan alasan Hukum terhadap permohonan perceraian dari perkawinan :

“ Antara suami istri terus menerus terjadi Perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi berumah tangga”.

Alasan diatas tidak terpenuhi karena percekcoan antara Pembanding dan Terbanding tidak pernah ada.

Disini terlihat jelas Majelis Hakim tingkat Pertama justru telah sengaja mengabaikan keterangan saksi-saksi terutama saksi-saksi yang substantive utamanya yang diajukan Penggugat/ Terbanding sama sekali tidak pernah melihat, mendengar percekcoan yang dialami Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pembanding, mereka hanya mendengar keluhan dari Penggugat/ Terbanding.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut sudah sepantasnya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama dari putusan perkara AQUO harus dibatalkan dari pertimbangan hukum tingkat Banding.

Berdasarkan alasan – alasan keberatan tersebut diatas Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili Perkara AQUO di

Hal 9 dari hal 13 Putusan No.194/Pdt/2018/PT DPS



tingkat Banding berkenan kiranya memberikan putusan antara lain adalah sebagai berikut ;

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Perkara Nomor : 150/Pdt.G/2018/PN.Tab, di pengadilan Negeri Tabanan, yang diputus tanggal 11 Oktober 2018.
3. Menghukum pihak Terbanding untuk membayar biaya perkara di tingkat Banding.

Dan atau bilamana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara AQUO di tingkat Banding berpendapat lain Pembanding mohon putusan yang berkeadilan.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan yang diuraikan dalam memori banding dari Pembanding semula pihak Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membenarkan dan sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tabanan tersebut, oleh karena dalam pertimbangannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati salinan putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Tab. tanggal 11 Oktober 2018 beserta pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan

Hal 10 dari hal 13 Putusan No.194/Pdt/2018/PT DPS



yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Tab. tanggal 11 Oktober 2018 dapat dipertahankan dalam Pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.Bg) dan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor: 150/Pdt.G/2018/PN Tab tanggal 11 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 11 dari hal 13 Putusan No.194/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 oleh kami SUTOYO,SH.,M.Hum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Hakim Ketua Majelis, dengan, NYOMAN SUMANEJA, SH.,M.Hum dan ISTININGSIH RAHAYU SH.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 194/Pen.Pdt/2018/PT DPS. tanggal 13 Nopember 2018, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta NI MADE DALEM, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

t.t.d

t.t.d

NYOMAN SUMANEJA,SH.M.Hum.

SUTOYO, SH.M.Hum.

t.t.d

ISTININGSIH RAHAYU, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d

NI MADE DALEM

Perincian biaya perkara banding :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya PemberkasanRp. 139.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan resmi

Hal 12 dari hal 13 Putusan No.194/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, Januari 2019.
Panitera,

SUGENG WAHYUDI, SH.MM.

N I P. 19590301 195803 1 006

Hal 13 dari hal 13 Putusan No.194/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)